

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG**

TESIS

**OLEH:
BERLIANA SHAKINAH YUSNI
NPM: 22302091019**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik**

**OLEH:
BERLIANA SHAKINAH YUSNI
NPM: 22302091019**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

2025

ABSTRAK

Yusni, Berliana Shakinah. 2025. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang*. Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, dan Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si.

Kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah kematian serta memenuhi janji politik. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan yang memengaruhi proses implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (i) implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang, (ii) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang telah diimplementasikan dengan standar dan tujuan yang jelas serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Komunikasi dan penegakan hukum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019, namun masih dirasakan berbelit oleh masyarakat. Karakteristik lembaga pelaksana, dukungan kondisi sosial-politik, serta disposisi pelaksana menunjukkan kesiapan dan komitmen yang cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh sejumlah faktor pendukung seperti ketersediaan anggaran, regulasi yang mendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan hambatan dalam implementasi, antara lain verifikasi berulang yang masih dilakukan secara manual serta kendala geografis di beberapa kecamatan yang berjarak jauh dari pusat administrasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, santunan kematian

ABSTRACT

Yusni, Berliana Shakinah. 2025. *Implementation of Regent Regulation Number 3 of 2019 Concerning Death Compensation for Residents of Lumajang Regency. Thesis, Master of Public Administration Study Program, Postgraduate Program of Islamic University of Malang.* Advisors: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, and Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si.

The death benefit policy in Lumajang Regency demonstrates the local government's commitment to providing social security to those affected by death and fulfilling a political promise. However, in practice, this policy faces various challenges that impact its implementation.

This study aims to describe (i) the implementation of Regent Regulation Number 3 of 2019 concerning Death Benefits in Lumajang Regency, and (ii) the supporting and inhibiting factors in the implementation of the death benefit policy in Lumajang Regency.

This study employed a descriptive qualitative research method. The research was conducted in several sub-districts and the Lumajang Regency Social, Women's Empowerment, and Child Protection Agency (Dinsos P3A). Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The data analysis employed qualitative techniques, consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study utilizes Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which emphasizes six main variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementer characteristics, implementer disposition, and social, economic, and political conditions.

The results of this study indicate that the death benefit policy in Lumajang Regency has been implemented with clear standards and objectives and is supported by adequate resources. Communication and law enforcement have been clearly regulated through Lumajang Regent Regulation Number 3 of 2019, but the community still perceives the policy as complicated. The characteristics of the implementing agencies, socio-political support, and the disposition of the implementers indicate a fairly good level of readiness and commitment to policy implementation. The implementation of this policy is also supported by several supporting factors such as budget availability, supportive regulations, and active community participation. However, obstacles remain in implementation, including repeated manual verification and geographical constraints in several sub-districts located far from the administrative center.

Keywords: *policy implementation, death benefits*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Peristiwa kematian merupakan sebuah hal yang pasti dialami oleh makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Pemahaman manusia mengenai kematian pada dasarnya dikaitkan dengan pemahaman teologis yaitu menganggap peristiwa kematian merupakan sebuah takdir bagi setiap makhluk hidup. Sebagian manusia menganggap kematian merupakan hal yang menakutkan sebab ketidakpastian yang menyertainya. Rasa takut ini muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaktahuan tentang apa yang terjadi setelah kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau penderitaan yang mungkin dialami sebelum ajal menjemput. Selain itu, keyakinan agama, budaya, dan pengalaman hidup seseorang turut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kematian. Bagi yang merasa belum siap secara spiritual atau emosional, kematian bisa menjadi momok yang terus menghantui, sementara bagi yang menerima dengan pasrah, kematian justru dianggap sebagai bagian alam dari kehidupan (Herdina, 2013:117).

Kematian merupakan peristiwa duka yang tentu saja meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi setiap manusia. Di Indonesia, kematian tidak hanya membawa duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga seringkali menimbulkan kesulitan finansial. Hal ini terutama terjadi bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan

berbagai kebijakan, salah satunya adalah santunan kematian. Santunan kematian adalah bantuan finansial yang diberikan kepada keluarga yang mengalami musibah kematian.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Disebutkan juga bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Disebutkan pula dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 bahwasannya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial penyelenggaraan dunia kesejahteraan melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan usaha sosial dalam secara kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Hindia,

dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan santunan kematian, dimana termuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.

Secara teoritis, pengembangan implementasi kebijakan santunan kematian berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Konsep santunan kematian lahir sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan santunan kematian harus dikelola oleh pemerintah secara tepat dan efisien agar pelaksanaannya selaras dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengelolaan kebijakan ini harus diawali dengan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kebijakan santunan kematian ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah kabupaten Lumajang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dalam rangka pelaksanaan dari kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran negara RI tahun 2007 No. 66 Tambahan lembaran negara RI nomor 4723). Diharapkan dengan adanya kebijakan santunan oleh pemerintah kabupaten Lumajang, keluarga yang ditinggalkan dapat lebih fokus pada proses berduka dan pemulihan tanpa terbebani oleh masalah keuangan.

Salah satu aspek yang menarik untuk dianalisis adalah bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan ini di tahap yang relatif belakangan dibanding daerah-daerah lain yang telah terlebih dahulu memiliki program sejenis. Secara logika kebijakan, Lumajang seharusnya memiliki ruang untuk belajar dan mengambil praktik terbaik dari daerah-daerah tersebut. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun terlambat, pelaksanaan kebijakan santunan kematian di Lumajang mampu menunjukkan capaian signifikan dan dilaksanakan secara konsisten.

Menurut (Dolowitz & Marsh, 2000):

“Policy transfer is a process by which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions and ideas in one political setting (past or present) is used in the development of policies, administrative arrangements, institutions and ideas in another political setting.”

Artinya, transfer kebijakan adalah proses dimana suatu negara atau lembaga mengambil pengetahuan tentang kebijakan dari tempat lain dan menggunakannya untuk mengembangkan kebijakan sendiri. Secara pelaksanaannya, Kabupaten Lumajang bukan merupakan pelopor kebijakan santunan kematian. Beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Gresik, telah lebih dulu mengimplementasikan program ini sejak tahun 2006 kemudian diikuti oleh Kota Semarang pada 2011 dan kota Ambon 2014. Namun yang menarik, Lumajang justru mampu menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam pelaksanaannya sejak awal kebijakan diberlakukan. Konsistensi ini tercermin dari alokasi anggaran yang tetap tersedia setiap tahun, pembaruan regulasi melalui Peraturan Bupati, serta peningkatan jumlah penerima manfaat.

Kabupaten Lumajang berhasil memaksimalkan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan sistematis. Hal ini menjadikan pelaksanaan kebijakan menjadi jauh lebih menantang dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki cakupan administratif lebih kecil, seperti Kota Ambon. Dalam aspek pelaksanaannya, Kabupaten Lumajang melakukan langkah nyata dalam bentuk perlindungan sosial ini diwujudkan melalui diterbitkannya kebijakan santunan kematian, peraturan ini merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017, yang secara khusus hanya menysar warga miskin. Perbup No. 3 Tahun 2019 memperluas cakupan penerima untuk penduduk Kabupaten Lumajang.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berhasil mengimplementasikan kebijakan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan transformasi pendekatan pemerintah daerah dari model karitatif menuju pendekatan universalistik dalam pelayanan sosial, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh bantuan sosial, terutama dalam situasi krisis seperti kematian anggota keluarga.

Dalam aspek penerima manfaat, kebijakan santunan kematian di Lumajang memiliki pendekatan tanpa pengecualian. Tidak seperti beberapa daerah lain yang hanya memberikan santunan kepada kelompok masyarakat miskin atau kategori rentan, Lumajang memberikan santunan kepada semua warga yang memenuhi syarat administratif. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh penduduk.

Menurut data dari BPS Kabupaten Lumajang tahun 2024, Kabupaten Lumajang memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 193 desa dan 12 kelurahan, menjadikannya salah satu daerah dengan struktur geografis dan demografis yang cukup menantang untuk menjangkau secara menyeluruh. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memastikan bahwa kebijakan dapat menjangkau seluruh warga di berbagai wilayah, termasuk daerah pelosok, merupakan pencapaian yang tidak mudah. Dibandingkan dengan kota atau kabupaten kecil yang memiliki cakupan wilayah terbatas, implementasi di Lumajang membutuhkan strategi koordinasi lintas sektor yang lebih matang.

Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh sistem tata kelola yang kolaboratif dan responsif, di mana unsur pemerintah tingkat bawah seperti camat, kepala desa, hingga RT/RW memiliki peran penting dalam proses verifikasi, pendataan, dan pengusulan penerima manfaat. Pendekatan ini memperkuat pelayanan publik berbasis komunitas dan memastikan bahwa proses administrasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menonjol dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, dengan menyediakan informasi publik mengenai realisasi program melalui media resmi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Rahmayanti, 2023) program bantuan santunan kematian yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat dapat memberikan manfaat bagi penduduk miskin sebagai ahli waris di Kota Tangerang Selatan yang berhak atas menerima santunan kematian.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang santunan kematian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safira & Tukiman, 2024):

Dari segi komunikasi, sosialisasi terkait adanya program santunan kematian kepada masyarakat belum merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut sebelumnya. Hanya sebagian orang yang mendapatkan informasi adanya program tersebut. Dari segi disposisi, respons positif dari masyarakat dengan adanya program santunan kematian tersebut. Hal ini dapat meringankan beban pengeluaran tidak terduga pasca kehilangan anggota keluarga, seperti prosesi pemakaman, doa bersama dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perubahan sistem dalam proses berlangsungnya pengurusan santunan kematian yang mengakibatkan banyak menuai pro kontra.

Sebab itu, maka perlunya ada perhatian khusus dan sesuai dengan penelitian dari (Pebratama et al., 2019):

dalam pelaksanaan kebijakan santunan kematian, semua pihak mendukung kebijakan santunan kematian dan mengharapkan pemerintah harus mendata kembali masyarakat miskin yang belum mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dana santunan kematian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riski & Mardhiah, 2021)

Pemilihan strategi yang baik dan benar dalam melakukan sosialisasi berperan dalam mewujudkan terlaksananya program bantuan santunan kematian yang pada intinya masyarakat dapat mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai santunan kematian. Pentingnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program santunan kematian sebab masih banyak terdapat hambatan dalam pengurusan santunan kematian yaitu dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai santunan kematian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2024)

Nilai publik dapat dicapai jika memenuhi nilai publik yang strategis. Legitimasi dan Dukungan (*Legitimacy and Support*), Kemampuan Operasional (*Operational Capability*), dan Nilai Substantif (*Substantively Valuable*) merupakan tiga komponen dari strategi segitiga. Program Pemberian Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro bisa dinyatakan bermanfaat dan bernilai publik bagi masyarakat, terbukti dari ketiga aspek yang telah terpenuhi berdasarkan penelitian lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan masih ada hal – hal yang jadi masalah.

Sesuai dengan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat indikasi bahwa kebijakan peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 di Lumajang masih menimbulkan sedikit kontra pada kalangan masyarakat

Lumajang, khususnya pada wilayah kecamatan Lumajang. Hal ini disebabkan karena tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan santunan kematian tidak semuanya menilai positif, seperti:

1. Terdapat adanya tanggapan masyarakat sebagai ahli waris mengenai proses pencairan santunan kematian yang dinilai membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena pengurusan santunan terlalu banyak syarat administrasi yang menyulitkan keluarga yang sedang berduka, sedangkan sebagian masyarakat ahli waris terutama yang perpenghasilan rendah membutuhkan santunan tersebut dengan segera untuk digunakan dalam prosesi pemakaman serta kegiatan lainnya seperti tahlilan dan sebagainya.
2. Beberapa masyarakat mengalami keterlambatan pencairan dana santunan kematian.
3. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa jumlah santunan sebesar Rp1.000.000 masih kurang memadai untuk menutupi seluruh biaya pemakaman dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada mengenai pentingnya, manfaat serta berbagai hasil temuan dari penelitian sebelumnya dan pra-survei yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang”.

1.2. Fokus Penelitian

Sugiyono (2019:54) mengungkapkan dalam sebuah pandangan pada penelitian kualitatif, gejala atau fenomena penelitian yang mana bersifat holistik (menyeluruh, terpadu dan tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menentukan penelitiannya hanya berdasarkan sebuah variabel penelitian, akan tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi dari beberapa aspek aktivitas (*activity*), tempat (*place*), pelaku (*actor*), yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus peneliti yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Santunan Kematian di Kabupaten Lumajang

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis keberadaan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang ini dapat memberikan pengetahuan maupun tambahan wawasan bagi penulis dan masyarakat pentingnya berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan peneliti pengalaman dan wawasan baru dalam meneliti dan mengetahui kenyataan di lapangan akan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Lumajang

Memberikan masukan bagi masyarakat tentang kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Bagi Universitas Islam Malang.

Membawa nama baik Universitas Islam Malang di kalangan masyarakat dan satuan pendidikan dalam melakukan dan mengembangkan hasil penelitian sehingga dapat mempertahankan akreditasi universitas dengan predikat sangat baik (A).

1.5. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, beberapa

istilah kunci yang digunakan perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memperjelas cakupan penelitian.

1.5.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku, proses, atau kondisi di dalam masyarakat. Secara umum, kebijakan publik mencakup segala hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.

2. Santunan Kematian

Santunan yaitu sejumlah uang yang diberikan suatu lembaga kepada ahli waris yang mengalami kemalangan. Menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 Santunan kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

1.5.2. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017), definisi operasional adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel yang diteliti dengan

menjabarkan indikator yang dapat diamati dan diuji. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian serta memastikan bahwa variabel yang diteliti dapat diukur secara objektif. Dengan adanya definisi operasional, suatu konsep yang bersifat abstrak dapat dikonversi menjadi bentuk yang lebih konkret sehingga dapat dianalisis secara sistematis dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif.

Definisi operasional dalam penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat diukur dan dianalisis secara empiris.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberikan santunan kematian kepada penduduk yang berhak. Implementasi ini diukur melalui kebijakan, tingkat kepatuhan birokrasi, serta koordinasi antarinstansi terkait.

2. Santunan Kematian

Santunan kematian adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi santunan ini meliputi jumlah santunan yang diberikan, prosedur pengajuan dan pencairan dana kepada penerima manfaat.

3. Penduduk Kabupaten Lumajang

Penduduk Kabupaten Lumajang dalam penelitian ini mengacu pada individu yang memiliki status kependudukan resmi di wilayah Kabupaten Lumajang dan memenuhi syarat sebagai penerima santunan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2019. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kriteria kependudukan yang telah ditetapkan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung adalah aspek-aspek yang memperlancar implementasi kebijakan, seperti dukungan anggaran, komitmen pemerintah daerah, dan koordinasi antar instansi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kendala teknis, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan mencakup efisiensi birokrasi, aksesibilitas program, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini.

1.6. Asumsi Penelitian

1. Bahwa kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang telah diterapkan sesuai standar dan prosedur sesuai dengan Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019 tentang santunan kematian bagi penduduk kabupaten Lumajang.
2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang telah diimplementasikan dengan standar dan tujuan yang jelas serta didukung sumber daya yang memadai. Komunikasi dan penegakan hukum telah diatur secara jelas dan tertuang dalam Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019, namun masih dirasakan berbelit oleh masyarakat. Karakteristik lembaga pelaksana, dukungan kondisi sosial-politik, serta disposisi pelaksana menunjukkan kesiapan dan komitmen yang cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Kebijakan santunan kematian di Kabupaten Lumajang telah berjalan sejak ditetapkannya Perbup Lumajang No 3 Tahun 2019 didukung oleh berbagai faktor pendukung seperti Ketersediaan Anggaran; Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung; Dukungan dan Partisipasi Masyarakat. Namun dalam implementasi kebijakan santunan kematian masih terdapat faktor yang menghambat implementasi seperti proses verifikasi berulang yang prosesnya masih manual dan kendala Geografis pada daerah Kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari pusat administrasi.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada aspek Komunikasi dan penegakan hukum, prosedur pencairan santunan kematian perlu disusun secara ringkas dan efisien guna meminimalisir hambatan administratif serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukannya penyederhanaan mekanisme prosedur dengan koordinasi antara Disdukcapil Kabupaten Lumajang dengan Dinsos P3A Kabupaten Lumajang. Dengan ini, pengajuan Akta Kematian dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan santunan kematian, dan pada saat penyerahan akta kematian, pemohon dapat langsung menerima uang duka santunan kematian, namun pencairan tetap memerhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan santunan kematian, Verifikasi manual yang berulang serta kendala geografis dapat diatasi melalui mekanisme teknis yang sistematis, diperlukan perumusan mekanisme teknis yang final dan sistematis, salah satunya melalui keterlibatan petugas sensus atau verifikator lapangan yang melakukan verifikasi langsung saat terjadi peristiwa kematian. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu menggantikan proses pengajuan manual oleh ahli waris, sehingga validitas informasi lebih terjamin dan waktu pencairan dapat dipercepat. Dengan demikian, kebijakan santunan kematian tidak hanya terlaksana sesuai regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S., 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Afifuddin, Afifuddin. 2021. "Inovasi Dan Kreativitas Public Service Era Otonomi Daerah Sebagai Modern Local Government". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4 (2):175-92. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.11216>.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alaslan, A. (n.d.). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar Penerbit CV. Pena Persada*.
- Alwisol. (2012). Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi). Malang: Umm Press.
- Anderson, J. E. (1979). *Public policy making, New York: Holt, Rinehart and Winston*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. (28 Februari 2024). *Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2024*. Diakses pada 2 Mei 2025, dari <https://lumajangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/08dd9878ad3ad979141547b7/kabupaten-lumajang-dalam-angka-2024.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Creswell, W. (2003). *Research design: qualitative & quantitative approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications..
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications..
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- D, Hamidah. (2020). Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.25>

- Devi Rahmayanti. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kota Tangerang Selatan*. Uin Syarif Hidayatull
- Devonis, D. C. (2012). Strong, E. K., Jr. In R. W. Rieber (Ed.), *Encyclopedia of the History of Psychological Theories* (pp. 1023–1024). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0463-8_120
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making. *Governance*, 13(1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Handayani, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2024). Public Values Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1930–1939.
- Herdina, M. (2013). Konsep Komaruddin Hidayat Tentang Terapi Ketakutan Terhadap Kematian. *Jurnal Studia Insania*, 1, 117. <https://doi.org/10.18592/jsi.v1i2.1083>
- Hoerudin, C. W., Alia, S., & Sukmanita, M. (2018). Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 25–31. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7623>
- Kotler, P., Keller, Manceau, & Hemonnet-Goujot, A. (2015). Marketing Management 15th. In *Décisions Marketing* (Vol. 83).
- Maula, L. Q., & Prasetyo, D. (2023). Pemberitaan Akhir Covid 19 Melalui Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya. In *Jurnal Komunikasi dan Media* (Vol. 3, Issue 2).
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Misrani, M., Fadhly, Z., & Anisullah, A. (2022). Analisis Layanan Penerimaan Berkas Pencairan Santunan Kematian Di Kecamatan Kluet Timur. *Journal of Public Service*, 2(1), 26-32.
- Muchsin, H. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana*. Unisma Press.

- Mustari, M. (2014). *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*. Jakarta: PT rajagrafindo persada.
- Moore, M. H. 1995. "*Defining public value*." In *Creating public value*: Harvard University Press
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J.. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Negara, F. K., & Assery, S. (2024). Evaluasi Kinerja Petugas Pelayanan Santunan Kematian Di Bagian Kesra Setda Kota Magelang. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 2(2), 228-248.
- Nuryanti, M. (2013). *Implementasi Kebijakan publik. pemahaman teoritis empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Patton, M. Q. (2016). *Qualitative evaluation and research methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian berdasarkan PERWAKO Padang Nomor 12 Tahun 2015. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 156–166.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 311 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang
- Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). *Respon Publik*, 14(4), 1-7.
- Pradita, I. G. S., Winaya, I. K., & Wismayanti, K. W. D. (2023). Analisis Prosedur Pelayanan Klaim Santunan Kematian di Kabupaten Jember. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 150-163
- Riski, W. D., & Mardhiah, N. (2021). Strategi Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pelaksanaan Program Santunan Kematian. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 112–116.
- Safira, N. I., & Tukiman, T. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di

- Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1203–1213.
- Sakinah, I., & Muchsin, S. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)*. 14(3), 43–50.
- Smith, M. L. (2015). *Making sense of data in qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social Policy: An Introduction*. Pantheon Books.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1998. *Policy subsystem Configuration and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of Policy Process*, *Policy Studies Journal*, Vo. 26, No. 3. Pp. 466-481
- Van Meter, D.S and C.E Van Horn., 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, Administration and Society* Howlett, Michael and Ramesh M., 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub-system*, Oxford University Press: New York.
- Van Meter, D.S and C.E Van Horn., 1998. *Policy subsystem Configuration and Policy Change: Operationalizing the Postpositivist Analysis of the Politics of Policy Process*, *Policy Studies Journal*, Vo. 26, No. 3. Pp. 466-481
- Wati, S. I., & Handayani, S. W. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Tentang Santunan Kematian Di Aceh Selatan. *Journal of Public Service*, 2(1), 75–78.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik* (hal. 109–124). Yogyakarta: Media Pressindo.

- Wylie, R., & Howard, G. (2024). Public value in health policy: an approach for exploring the value of healthcare for patients and the wider public. *Faculty Dental Journal*, 15(4), 147–151. <https://doi.org/10.1308/rcsfjdj.2024.42>
- Yunus, M. (2010). Interaksi siswa dengan media pembelajaran dalam pelaksanaan strategi penyampaian materi oleh guru PPKN (Studi Multi Kasus di SMA Kota BandaAceh). *Jurnal Wahana Pendidikan (JWP)*. Volume 3 No. 3. ISSN 2085 3769.

